



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 27/PY.02.2-Kpt/7105/Kab/III/2021

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR

RAPAT EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA BERSAMA STAKEHOLDER

DI WILAYAH PERBATASAN DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran angka II angka 11 tentang Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan perlu menetapkan Narasumber Dan Moderator Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Bersama Stakeholder di Wilayah Perbatasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun...

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar Dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02- Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

18. Keputusan...

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 108/PL.02-Kpt/7105/Kab/IX/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Lanjutan Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 109/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 34/PK.01-BA/7105/Kab/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG NARASUMBER DAN MODERATOR PADA RAPAT EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA BERSAMA STAKEHOLDER DI WILAYAH PERBATASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Pada Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Bersama Stakeholder di Wilayah Perbatasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Narasumber dan Moderator pada diktum KESATU dan diktum KEDUA yaitu Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Bersama Stakeholder di Wilayah

Perbatasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 29 Maret 2021.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 27/PY.02.2-Kpt/7105/Kab/III/2021
TENTANG
NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT
EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA BERSAMA
STAKEHOLDER DI WILAYAH PERBATASAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2020

**NARASUMBER DAN MODERATOR
RAPAT EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA BERSAMA STAKEHOLDER DI
WILAYAH PERBATASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2020**

	WAKTU	URAIAN KEGIATAN/MATERI	PELAKSANA/ NARASUMBER/ FASILITATOR	MODERATOR
1	09.00 - 11.00 Wita	Materi I	KPU Prov. Sulut	Stief Timbuleng, Mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
2		Materi II	Corneles Mononimbar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
3	11.00 - 13.00 Wita	Materi III	Adjie Mamosey, Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	Mario Repi, Mantan Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan
4	14.00 - 17.00 Wita	Materi IV	Markus Wantania, Akademisi	
5		Materi V	Franny Sengkey, Anggota Bawaslu Kab. Minahasa Selatan	Adry Tutu, Mantan Panitia Pemilihan Kecamatan
6	17.00 - 19.00 Wita	Materi VI	Wahyudin Ukoli, Akademisi	

Ditetapkan di Amurang pada
tanggal 24 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH